

I. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (sering disebut MK) tidak lepas dari yurisdiksi judicial review. Sistem tinjauan undang-undang adalah cara bagi negara hukum modern untuk mengontrol dan menyeimbangkan (memeriksa dan menyeimbangkan) kekuasaan pembuat undang-undang yang sewenang-wenang. Kewenangan MK sendiri untuk melakukan uji materi sebenarnya merupakan hasil dari perkembangan negara modern yang bertumpu pada rule of law, pemisahan kekuasaan, serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (protection of basic rights). Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap konstitusi dan mengambil keputusan akhir pada tingkat pertama dan terakhir. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 24C (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang (Husada, 2018).

Mahkamah Konstitusi memutuskan no. 217 mengadakan rapat uji coba pada 14 Desember (Kamis). 46 / PUU-XIV / Peninjauan substantif atas ketentuan yang sesuai dalam KUHP 2016 (selanjutnya disebut KUHP) menolak permohonan uji materi Pasal 284, 285 dan 292 KUHP dari Pemohon. Kasus No. 46 / PUU-14 / Diarsipkan tahun 2016. Sebanyak 12 pemohon menentang UUD 1945. Persyaratan pertama adalah Pasal 284 KUHP yang tidak memperluas arti perzinahan. Kemudian, sesuai Pasal 285 KUHP, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk Tegaskan bahwa pemerkosaan mencakup semua kekerasan atau ancaman hubungan seksual, baik itu laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki. Selain itu, Pasal 292 KUHP menghapus istilah "anak", sehingga semua tindakan seksual sesama jenis harus dihukum. Selain itu, pemohon meminta hukuman terhadap kaum homoseksual Tidak ada batasan usia untuk korban (dewasa atau dewasa). Pemohon menilai bahwa tiga pasal dalam KUHP yang perlu ditinjau kembali dalam permohonannya secara serius mengancam ketahanan keluarga dan pada akhirnya mengancam keamanan nasional (Husada, 2018).

Terhadap Pasal KUHP ini telah dimohonkan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi oleh para pemohon yaitu Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.S., Rita Hendrawaty Soebagio, M.Si., Dr. Dinar Dewi dkk pada hari Selasa, 12 April 2016 dan tercatat dengan Nomor Perkara 46/PUU-XIV/2016. Inti dari permohonan tersebut adalah agar memperluas makna dari 3(tiga) Pasal dalam KUHP yakni Pasal 284, 285 dan 292 KUHP (Duha, 2019). Pemohon membantah adanya UUD 1945, karena unsur pidana Zina jelas tidak menghukum orang yang belum kawin. Selain itu, Pemohon juga mengatakan bahwa ketentuan klausul tersebut Pasif, karena aparat penegak hukum tidak bisa melakukan tindakan sebelum mengadakan masyarakat, karena tindak pidana perzinahan merupakan tindak pidana pengaduan, bukan tindak pidana umum. Intinya, Pemohon berharap tetap menghukum ketentuan lain perkawinan dan perzinahan sesuai dengan undang-undang. Dalam hal ini, penting juga untuk menelaah keputusan yang terkait dengan unsur perzinahan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi terkait perzinahan dan akan difokuskan pada perzinahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284, 285, dan 292 KUHP. Sehingga dalam penulisan hukum ini terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana tindak pidana perzinahan hubungan diluar perkawinan berdasarkan hukum positif yang berlaku dinegara Indonesia dan bagaimana cara penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-XIV/2016 tentang perzinahan diluar perkawinan dalam prakteknya dengan judul penelitian” **Tinjauan Yuridis Terhadap Perzinahan Yang dilakukan Diluar Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-XIV/2016)**”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini membahas dengan menggunakan bahan-bahan literatur hukum yang berasal dari buku, jurnal, karya ilmiah, serta ditambah dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder, primer dan tersier(Sumarni, 2019).

Kerangka Teori

1) Teori Kepastian Hukum

Teori ini membahas ketika kepastian hukum itu terwujud maka masyarakat akan memahami dengan tepat hak dan kewajibannya, yang artinya tidak mungkin terwujudnya perilaku hidup yang kurang jelas. Mereka tau apa yang dilarang, apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa lakukan, apa yang benar, apa yang salah . Berdasarkan dari teori kepastian hukum dan nilai yang ingin diwujudkan adalah nilai keadilan dan kebahagiaan(Efendi Jonaedi, 2016).

2) Teori Kewenangan

Jadi otoritas berasal dari akarnya wewenang dan kewenangan diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak. Wewenang berasal dari kata wenang yang artinya hak dan kekuasaan. Kekuasaan disebut kekuasaan formal, dan kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh hukum) atau kekuasaan penegakan hukum administrasi. Penguasa biasanya terdiri dari beberapa kekuasaan tersebut kontrol kekuatan seseorang atau seseorang departemen pemerintahan(Efendi Jonaedi, 2016)